



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 102/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NOFI YANDRA	LAKI-LAKI	AMPALU	SEKRETARIS
2	ROBY SUGENDI	LAKI-LAKI	AMPALU	STAF
3	YOSI YULIA PUTRI	PEREMPUAN	AMPALU	STAF
4	FADEL MUHAMMAD	LAKI-LAKI	APAR	SEKRETARIS
5	NUR AFNI	PEREMPUAN	APAR	STAF
6	YULIA SARI	PEREMPUAN	APAR	STAF
7	REZI FEBRIAWANTI ANANDA	PEREMPUAN	BALAI NARAS	SEKRETARIS
8	INDRI ULANSARI	PEREMPUAN	BALAI NARAS	STAF
9	YULIAN PERMATA SARI	PEREMPUAN	BALAI NARAS	STAF
10	YULVIA	PEREMPUAN	CUBADAK AIR	SEKRETARIS
11	WIWIT AMELIA SAWITRI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR	STAF
12	NUR'AZMI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR	STAF
13	AINUR RIDHA	PEREMPUAN	CUBADAK AIR SELATAN	SEKRETARIS
14	KHAIRUL IMAM	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR SELATAN	STAF
15	KHAUMAL HAMID	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR SELATAN	STAF
16	TASLINAWATI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR UTARA	SEKRETARIS
17	ERNAWATI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR UTARA	STAF
18	DESRINAWITA	PEREMPUAN	CUBADAK AIR UTARA	STAF
19	NOFRI	LAKI-LAKI	MANGGUNG	SEKRETARIS
20	HERU PURNAMA	LAKI-LAKI	MANGGUNG	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
21	RAHMAWATI FITRAH	PEREMPUAN	MANGGUNG	STAF
22	HERU	LAKI-LAKI	NARAS HILIR	SEKRETARIS
23	AULIA RAHMAWATI PUTRI	PEREMPUAN	NARAS HILIR	STAF
24	TARI GUYETRI	PEREMPUAN	NARAS HILIR	STAF
25	AYU EKA PUTRI	PEREMPUAN	NARAS I	SEKRETARIS
26	MARLIDA	PEREMPUAN	NARAS I	STAF
27	SRI INDAH JUWITA	PEREMPUAN	NARAS I	STAF
28	SILVA DESSI	PEREMPUAN	PADANG BIRIK BIRIK	SEKRETARIS
29	IMELDA PUTRI	PEREMPUAN	PADANG BIRIK BIRIK	STAF
30	ELSI AFRIYANTI	PEREMPUAN	PADANG BIRIK BIRIK	STAF
31	NURHAYATI	PEREMPUAN	SIKAPAK BARAT	SEKRETARIS
32	IRAWATI	PEREMPUAN	SIKAPAK BARAT	STAF
33	RIKA AFRIYENI	PEREMPUAN	SIKAPAK BARAT	STAF
34	HALWI DARWIS	LAKI-LAKI	SIKAPAK TIMUR	SEKRETARIS
35	MUHARMAN	LAKI-LAKI	SIKAPAK TIMUR	STAF
36	RIKA MAYASARI	PEREMPUAN	SIKAPAK TIMUR	STAF
37	ELIZAWATI	PEREMPUAN	SINTUK	SEKRETARIS
38	RESTI PERMATA SARI PUTRI	PEREMPUAN	SINTUK	STAF
39	FITRI YENI	PEREMPUAN	SINTUK	STAF
40	ZAIREN REFITA	PEREMPUAN	SUNGAI RAMBAI	SEKRETARIS
41	SASTIKA MAHARANI	PEREMPUAN	SUNGAI RAMBAI	STAF
42	SILVIA ROZA	PEREMPUAN	SUNGAI RAMBAI	STAF
43	BAINIL ANA ALIMAH	PEREMPUAN	TANJUNG SABAR	SEKRETARIS
44	MERI SUSANTI	PEREMPUAN	TANJUNG SABAR	STAF
45	RIA FITRIANIS	PEREMPUAN	TANJUNG SABAR	STAF
46	FITRIANI	PEREMPUAN	TUNGKAL SELATAN	SEKRETARIS
47	MUHAMMAD AFRIKO	LAKI-LAKI	TUNGKAL SELATAN	STAF
48	PUTRI SARTIKA AYU	PEREMPUAN	TUNGKAL SELATAN	STAF
49	LAILATUL KHAIRA	PEREMPUAN	TUNGKAL UTARA	SEKRETARIS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
50	MARJOHAN	LAKI-LAKI	TUNGKAL UTARA	STAF
51	SALMA YENTI	PEREMPUAN	TUNGKAL UTARA	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sunda

